

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebuah negara hukum, yang dimana suatu negara hukum harus mengakui adanya asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan tersebut tercantum dalam konstitusi Indonesia, yaitu pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang setiap individu yang memiliki hak yaitu mendapatkan sebuah pengakuan, dijamin terhadap dirinya, terlindungi baginya, juga kepastian terhadap dirinya untuk keadilan, dan pengakuan yang setara bila di depan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas diakui, dijamin, dilindungi dan kepastian keadilan hukum serta penanganan yang tidak berbeda di depan hukum. Aturan yang terdapat pada hukum waris memiliki keterkaitan dengan tutupnya usia seorang individu selaku pihak yang menghadiahkan warisan untuk ahli waris, maka semua kejadian yang menimbulkan akibat kematian terhadap seseorang memiliki akibat yang sah terkait dengan waris. Maka dari itu, dianjurkan agar para makhluk sosial yang memeluk agama islam mempelajari hukum kewarisan secara islam.¹

Keberadaan jalinan waris dalam masyarakat islam pada zaman sekarang melambangkan keseimbangan hukum di lingkaran masyarakat amat memprihatinkan untuk anak yang diangkat dan sebaliknya, orang tua yang

¹ Ramadani Shohiro Hasibuan *et al*, 'Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam', *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol 2, No 01, 2024, hlm. 388.

telah mengasuh anak angkatnya sedari dini dan wali anak yang telah dirawat hingga akhir hayatnya, ketika sang orang tua telah tiada, maka ia harus pergi dari rumah orang tua angkat. Sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 209 ayat (2) KHI telah memberikan aturan bila terdapat wasiat atau amanah yang diakui dengan sah oleh peraturan untuk hak anak angkat dalam pewarisan. Apabila wasiat tersebut tidak dimiliki oleh anak yang diadopsi, maka wasiat pengikatan harus dibuat dan tidak lebih dari sepertiga dari bagian yang akan diterima olehnya melalui wali angkatnya. Menurut peraturan islam pada pasal 209, secara hukum wasiat tersebut mengikat pada anak angkat beserta walinya yang keduanya bisa mendapat harta peninggalan.²

Keluarga tiri dapat terbentuk dari pernikahan yang dilakukan dengan orang sebelumnya telah memulai sebuah keluarga. dengan melakukan pernikahan setelah memiliki anak, maka anak perlu melakukan penyesuaian diri agar dapat menerima dan diterima oleh orang lain yang akan menjadi orang tua baru dalam keluarga baru.³ Anak adopsi atau anak yang diangkat secara sah di mata hukum yang tumbuh dari tanggung jawab negara pada masyarakat untuk memberikan rasa aman atau perlindungan serta kesejahteraan anak. Visi tersebut disampaikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk merealisasikan visi atau cita-cita tersebut serta fungsi tugas dari pemerintah dalam melindungi, pemenuhan hak, serta terciptanya kesejahteraan bagi anak tersebut. melalui hal tersebut,

² *Ibid.*, hlm. 392.

³ Khairani Melyana, 'Gambaran Resiliensi pada Anak yang Memiliki Keluarga Tiri', *Universitas Negeri Padang*, Vol 6, No 2, 2022, hlm. 102

pemerintah membuka jalan dengan memberikan izin berupa kesempatan bagi orang tua yang secara harfiah layak untuk memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut dengan dilakukannya adopsi atau mengangkat anak secara sah dimata hukum.⁴

Agama Islam sangat teliti terhadap perkara warisan dan agar dapat mengetahui membutuhkan penjabaran yang detail dari hukum waris, sebab hukum yang membahas mengenai kewarisan adalah sebuah alat sebagai mengendalikan kepada siapa hak terhadap benda berharga setelah orang yang memilikinya telah meninggal yang bersifat baik individu maupun pada lingkup keluarga.⁵ Berdasarkan KHI Pasal 174 ayat (1), untuk berperan sebagai seorang penerima waris yaitu memiliki jalinan keturunan atau sebab dari pernikahan, pemeluk agama islam, serta tidak ada penghalang yang disebabkan melalui aturan sebagai pihak penerima waris yang legal. Jika dapat menjadi penerima waris hanya para individu yang punya kaitan darah atau keluarga, lalu bagaimana dengan nasib mereka yang tidak mempunyai ikatan darah bersama pewaris seperti anak angkat dan anak tiri. Pada metode pewarisan yang ada pada negara Indonesia untuk anak tiri mustahil sekali untuk dapat menjadi ahli waris, sedangkan untuk anak adopsi hanya pada hukum islam ia tidak bisa jadi yang menerima harta itu, tapi dalam hukum perdata Indonesia dianggap sama kedudukannya dengan anak kandung.

⁴ Liliana Suryaatmadja, I Made Sarjana, 'Anak Angkat dan Kedudukannya Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol 2, No 3, 2024, hlm. 3.

⁵ Nur Arfah, 'Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No2, 2022, hlm. 32.

Anak tiri dan anak angkat dari prespektif KHI bukanlah seorang ahli waris. Hal ini dikarenakan KHI menyebutkan bahwa yang dapat berlaku sebagai pihak ahli waris hanyalah yang memiliki ikatan darah bersama pihak pewaris. Dalam hal ini anak angkat dan anak tiri tidak bisa dimasukkan kedalam golongan sebagai ahli waris, serta tidak dapat pula memperoleh harta yang diwariskan sebab tidak mempunyai ikatan darah sama sekali dengan pihak pewaris.⁶

Pewaris yang meninggalkan harta tanpa meninggalkan keturunan atau tidak mempunyai keturunan, maka yang akan menjadi pengurus harta yang ditinggalkan adalah pihak penerima waris atau penerima waris pengganti. Terdapat beberapa pihak penerima atau ahli waris utama pengganti, yaitu kakek, nenek, cucu laki-laki keturunan laki-laki, dan cucu perempuan dari garis laki-laki. Kemudian apabila ahli waris utama pengganti meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta akan dalam pengurusan ahli waris pengganti, yaitu terdapat adik/kakak kandung.⁷

Konsep hukum islam kontemporer, disamping wasiat diketahui pula istilah wasiat lainnya yaitu wasiat wajibah yang merupakan wasiat dengan wajib untuk diberikan. Menurut teori wasiat ini memiliki makna untuk tindakan penguasa atau hakim selaku aparat negara guna mendesak untuk membuat putusan wasiat itu kepada orang yang telah wafat dan diserahkan

⁶ M. Nur Fajri, Rika Lestari, Ulfa Hasanah, 'Analisis Perbandingan Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 24, 2024, hlm. 21.

⁷ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris berdasarkan sistem perdata barat dan kompilasi hukum islam*, Prenada Media, Bandar Lampung, 2018. hlm. 176

kepada orang spesifik dengan kondisi tertentu pula. Wasiat wajibah itu sebuah amanah yang ditujukan pada penerima peninggalan atau saudara yang tak mendapatkan kekayaan tersebut dari orang yang telah meninggal, sebab terdapat sebuah penghalang syara'.⁸ Dilihat melalui KHI pasal 209 ayat (1) dan (2), wasiat wajibah itu suatu amanah khusus yang harus dilaksanakan dan diperuntukkan ke anak yang diangkat dan sebaliknya pula serta yang tidak menerima wasiat dari Pewaris.

SEMA dalam lampirannya tanggal 7/2012 hal. 9 memberikan pernyataan bahwa anak bawaan pasangan dari pasangan sebelumnya atau tiri yang dirawat semenjak dari anak-anak hingga dewasa tidak berstatus bak ahli waris, tapi tetap akan dihadiahkan sebuah warisan lewat amanah wajibah. Namun wasiat tersebut memiliki ketentuan sendiri yang terkandung dalam Pasal 195 ayat (1) dan (2). Bila amanah tersebut bisa dilakukan baik melalui langsung maupun tulis di hadapan saksi-saksi atau pada notaris, dengan ketentuan paling banyak adalah sepertiga bagian dari harta yang diperoleh dari warisan kecuali jika para ahli waris menerima.

Hukum Islam di Indonesia atau KHI tepatnya pada bentuk yang ada pada Buku II Bab V pasal 194 dan 195 memberikan beberapa syarat yang wajib dilaksanakan dalam melakukan atau pemberian amanah itu adalah berikut ini:

1. Pewasiat telah dewasa dan minimal berusia dua puluh satu tahun, juga punya pikiran yang waras dan berdasarkan pada kemauannya.

⁸ Nur Arfah, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

2. Kekayaan yang diamanahkan haruslah sebuah hak dari yang memiliki harta itu.
3. Perpindahan kepemilikan pada harta warisan yang akan diwasiatkan pada saat pewasiat telah meninggal.

Mengenai syarat yang harus dilakukan pada pelaksanaan pemberian wasiat itu, yaitu berikikut ini:

1. Wasiat yang akan diberikan haruslah dilakukan dengan lisan maupun juga dilaksanakan dengan langsung, ataupun dengan cara tulis, maka dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan depan dua saksi atau pejabat berwenang.
2. Aturan porsi wasiat sebesar satu per tiga dari keseluruhan warisan, terkecuali para penerima waris yang sah itu setuju.
3. Wasiat yang diberikan pada penerima sah dapat berfungsi jika semua ahli waris telah sepakat.
4. Pada poin 2 dan 3 terkait pernyataan persetujuan bisa dilaksanakan dengan langsung atau juga ditulis di hadapan dua saksi atau pejabat berwenang.

Perkara mengenai wasiat bila disangkut pautkan pada mengenai pemisahan warisan, maka menjadi keharusan diutamakan dulu harta yang akan jadi amanah si pemilik harta waris, sesudah hal itu diutamakan maka selanjutnya harta tersebut bisa diberikan dan dibagi pada setiap ahli waris sesuai aturan KHI.⁹

⁹ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Op.Cit.*, hlm. 185.

Praktik tersebut tetap saja marak orang tua yang tak memiliki turunan dan menentukan untuk bertindak mengangkat anak maupun menganggap anak tiri bak keturunannya. Baik suami istri yang mengangkat anak maupun tiri menjadikan anak tersebut seperti anak yang dilahirkan sendiri dengan memberi kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang tidak ada bedanya dengan memelihara anak kandung. Karena telah dianggapnya seperti anak kandung dan tidak memiliki keturunan asli, hal tersebut sering memicu dalam pembagian harta waris, dimana banyak orang tua angkat maupun tiri yang membuat anak adopsi atau tiri selaku penerima waris yang sah. Disisi lain terdapat ahli waris yang lebih punya kekuasaan secara hukum aturannya dalam hukum islam. Hal tersebut dapat terjadi terlebih didasari oleh pengetahuan yang kurang mengenai hukum waris pada KHI.

Berdasar dari latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis memiliki pendapat apabila pada Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt mengandung ketidaktepatan yang menimbulkan akibat kekuasaan atas keadilan yang tidak tercipta dengan maksimal, hingga penulis mempunyai maksud melaksanakan kajian dan melakukan penulisan dengan judul **“Kedudukan Anak Angkat Dan Anak Tiri Dalam Pewarisan Menurut Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Islam?

2. Apa akibat hukum atas putusan hakim pada putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim pada memutuskan perkara pada putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui apa akibat hukum atas putusan hakim pada putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata secara khusus terkait pembuktian dalam gugatan harta gono-gini.
 - b. Memperkaya referensi, literatur, bahan, dan masukan bagi penelitian selanjutnya terkait pembuktian dalam gugatan harta gono-gini.
2. Manfaat Praktis
 - a. perolehan penelitian diharapkan bisa menjadi informasi dan acuan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan, tergolong pejabat yang berwajib dan seluruh masyarakat mengenai kewarisan dalam hukum aturan islam.
 - b. perolehan penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk pilihan bahan tambahan guna memenuhi acuan yang sebelumnya tidak ada

tentang kewarisan anak angkat maupun tiri di hukum atau aturan islam.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Risky Firdaus. 2022. Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam. Skripsi. Jombang. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. ¹⁰	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan fenomena mengenai kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum islam.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan pembagian hak waris anak tiri. Sedangkan peneliti saat ini berfokus keabsahan anak tiri menerima harta waris secara islam dalam putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.
2.	Sari Rahmatullah. 2023. Kedudukan dan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Tiri dan Anak di Luar Nikah Dalam Satu Kartu	Persamaan penelitian tersebut terletak pada yang dibahas fenomena	Penelitian sebelumnya berfokus pada kedudukan serta pembagian harta waris anak tiri dan anak berstatus luar nikah yang secara bersamaan berada pada satu kartu keluarga yang apabila bapaknya

¹⁰ Risky Firdaus, “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam”, *Skripsi*, Program Studi S1 Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Jombang, 2022. hlm. 1.

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
	Keluarga yang Jika Bapaknya Meninggal Dunia Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Palembang. Universitas Sriwijaya ¹¹	tentang kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum islam.	meninggal dunia. sedangkan peneliti saat ini berfokus pada kedudukan dan keabsahan anak angkat dan anak tiri dalam menerima harta waris melalui wasiat.
3.	M. Nur Fajri, Rika Lestari, Ulfa Hasanah. 2024. Analisis Perbandingan Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri. Jurnal. Riau. Universitas Riau. ¹²	Persamaan penelitian pada pembahasan wasiat wajibah guna menerima harta warisan.	Penelitian sebelumnya berfokus perbandingan dua putusan mengenai hak waris anak tiri. Sedangkan peneliti saat ini berfokus pada kedudukan anak angkat dan anak tiri dalam pewarisan.

Table 1: Keaslian Penelitian
Sumber 1: Skripsi dan Jurnal terdahulu, diolah sendiri

¹¹ Sari Rahmatullah, “Kedudukan dan Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Tiri dan Anak di Luar Nikah Dalam Satu Kartu Keluarga yang Jika Bapaknya Meninggal Dunia Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023. hlm. 1

¹² M. Nur Fajri, Rika Lestari, Ulfa Hasanah, *Op.Cit.*,

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa komponen kepustakaan, penyusunan kerangka teoritis yang masih memiliki sifat sementara dapat ditiadakan, namun kerangka konsepsional tetap wajib disusun.¹³ Penelitian ini juga dikatakan dengan penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini pelaksanaan atau diperuntukkan hanya untuk semua aturan tertulis maupun komponen-komponen hukum. Selain itu dapat disebut guna penelitian kepustakaan maupun studi dokumen, dikarenakan penelitian ini tidak jarang diterapkan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.¹⁴

Terminologi penelitian doktrinal dipakai sebab pusat kajian mengacu ke aturan hukum tertulis serta berbagai materi hukum yang bersifat formal. Istilah studi dokumen bisa dikatakan penelitian kepustakaan kemudian digunakan sebab metode itu berfokus ke pemanfaatan data sekunder yang telah ada di perpustakaan.¹⁵ Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya bertujuan guna merumuskan dalih, memperluas kemajuan teori, atau menyusun rancangan baru yang bisa

¹³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 87.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 45-46.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

digunakan sebagai acuan dalam menuntaskan persoalan yang dianalisis.¹⁶

Penelitian Ini menggunakan sifat penelitian analitis dekritif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian tertulis maupun lisan. Analisis deskriptif adalah Analisis yang memaparkan subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian sebagaimana adanya, tanpa disertai penilaian atau penguatan pendapat terhadap hasil tersebut.¹⁷ Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan masalah dan kondisi sebagaimana adanya, sehingga hanya berfokus pada pengungkapan fakta. Metode deskriptif digunakan untuk membantu menjawab atau memecahkan permasalahan yang tengah dianalisis. Dengan begitu, penelitian deskriptif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran, tetapi juga memahami makna dari ketentuan atau aturan hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang), dan *case approach* (pendekatan kasus). Berikut pendapat Prof. Peter Mahmud Marzuki,¹⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dikerjakan dengan menelaah serta mengkaji berbagai peraturan yang ada dan berkesinambungan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020. hlm. 35.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁸ *Ibid.*

kajian tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menyelesaikan isu utama.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai dengan meneliti pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dari putusan yang menjadi objek kajian. Selanjutnya, alasan-alasan tersebut ditelaah untuk melihat sejauh mana kesesuaian putusan hakim dan ketentuan peraturan yang berlaku di negara ini, sehingga bisa didapat jawaban yang relevan melalui hasil penelitian yang dibuat penulis.

1.6.3 Bahan Hukum

Penyusunan proposal ini, terdapat beberapa sumber data yang digunakan untuk referensi, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang punya sifat terikat dan mempunyai kekuatan hukum. Berikut bahan hukum primer yang menyangkut dari pada Kompilasi Hukum Islam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
- f. Kompilasi Hukum Islam

- g. Data utama pada penelitian ini bersumber dari Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau sumber hukum yang berisi penjelasan, pendapat, maupun komentar yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Sumber yang digunakan dalam kategori ini meliputi:

- a. Literatur akademik
- b. Artikel jurnal
- c. Skripsi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber yang termasuk dalam kategori ini antara lain kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier juga didukung oleh berbagai referensi, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data yang digunakan pada penelitian skripsi ini melibatkan:

- 1. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan banyak sumber seperti buku, jurnal ilmiah,

peraturan perundang-undangan, internet, dan hasil penelitian yang selaras dengan topik yang dikaji.

2. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dibuat dengan cara melakukan telaah banyak dokumen tertulis yang berkesinambungan dengan hukum, yang tidak dipublikasikan secara general namun dapat dijangkau oleh pihak-pihak tertentu.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data kualitatif dipakai dalam penyusunan disertasi ini. Metode ini merujuk pada proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis untuk menemukan makna atau substansi dari suatu aturan hukum yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. Dalam analisis kualitatif, penulis menyajikan hasilnya pada bentuk uraian tulisan yang terancang rapi, runtut, logis, tak saling bertumpukan, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Secara sederhana, analisis kualitatif dilakukan terhadap data sekunder yang berpangkal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta segala prinsip hukum.

1.6.6 Sistematika Penelitian

Kerangka penelitian ini disusun dengan sejumlah bab yang setiap bab meliputi sub bab. Penelitian dengan judul “**Kedudukan Anak Angkat Dan Anak Tiri Dalam Pewarisan Perspektif Kompilasi**

Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)” ini dibahas ke dalam empat bab.

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan gambaran umum dan keseluruhan mengenai inti perkara yang dikaji pada penelitian ini. Bab ini tersusun dari enam sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, keaslian penelitian, serta metode penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai rumusan masalah pertama, yakni analisis pertimbangan hukum hakim pada hal memutuskan perkara di putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Islam. Yang meliputi dua sub bab. Sub bab pertama membahas Kasus posisi dan analisis kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan pada pertimbangan hukum hakim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Sub bab kedua terkait Analisis kedudukan anak tiri dalam menerima harta warisan pada pertimbangan hukum hakim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai rumusan masalah ke dua, yaitu terkait akibat hukum atas putusan hakim pada putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt. yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Bagi anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah. Sub bab kedua mengenai akibat hukum Putusan Nomor

192/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Bagi anak angkat serta penerima wasiat wajibah lainnya.

Bab keempat, Bagian ini merupakan penutup pada skripsi yang mencakup kesimpulan atau rangkuman dari yang telah dibahas penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, serta memuat beberapa saran yang dikira perlu.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Waris Islam

Hukum waris merupakan satu kesatuan hukum yang wajib dimengerti setiap orang guna menjahui niat yang menimbulkan perkara tepatnya tentang “kekayaan” atau “harta”. Pada tiap manusia memiliki harta sebelum meninggal dan segala harta aset tersebut setelah meninggalnya orang tersebut akan dipindah kepemilikan kepada yang sah menerimanya. Dimana individu tersebut yang telah wafat serta menyisakan aset kekayaannya disebut dengan pewaris, dan setiap individu lain yang layak mendapatkan aset tersebut adalah ahli waris.¹⁹ KHI dipandang sebagai bentuk unifikasi dari hukum Islam yang berada di Indonesia yang berfungsi menjebatani antara doktrin fiqh yang klasik dan kepentingan praktik peradilan modern.²⁰

¹⁹ Dian Dewi *et al*, *Hukum Kewarisan Islam*, Sada kurnia pustaka, Bandung, 2024. hlm. 34

²⁰ Thomas Febria, Beatrix Benni, Dendi Kurniawan, ‘Relevansi Asas Keadiln dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Legalitas*, Vol 3, No 2, 2025, hlm. 84.

Hukum waris bukan hanya ada pada aturan hukum islam, namun juga ada pada pengaturannya sendiri tersendiri menurut hukum barat dalam KUHP serta hukum adat.²¹ Warisan dalam Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas dan terperinci karena termasuk salah satu cabang hukum yang sangat perlu guna mengatur distribusi kekayaan yang dibiarkan oleh yang memiliki setelah tidak hidup lagi. Pembagian warisan ini tercantum dalam baik Al-Qur'an maupun Hadis. Sistem kewarisan di agama Islam diatur dengan sangat terperinci khususnya pada Surah An-Nisa (11, 12, dan 176).²²

Landasan hukum kewarisan agama islam yang diutamakan yaitu terwujudnya kata adil. Landasan dari sesuatu yang adil dalam lingkup sosial dan ekonomi dibuat untuk kewarisan, yang mana tiap ahli waris menerima harta tersebut tepat dengan silsilah dan porsinya. Apabila dinilai melalui prespektif pola hukum islam yang menentukan bagaimana aturan kewarisan, maka pemecahan harta dengan harta seorang individu dilakukan setelah wafatnya. Pada waris islam, pedoman dasarnya merupakan kekayaan milik individu patut dibagikan sesuai aturan yang diberikan oleh Allah.²³ Pada aturan kewarisan di islam, anak adopsi tidak dapat mempunyai porsi dari warisan, tetapi

²¹ Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8, No 1, 2020, hlm. 23.

²² Syadza Nida Nafisyah. Devika Rosa Guspita, 'Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya', *Journal of Dual Legal Systems*, Vol 1, No 2, 2024, hlm. 138.

²³ Dian Dewi *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

masih dapat porsi kekayaan orang tua yang menadopsinya lewat wasiat wajibah yang telah tercantum di Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI.²⁴

1.7.1.1 Asas-asas Kewarisan Dalam Hukum Islam

Sebagaimana cabang hukum agama Islam lainnya, ketentuan mengenai kewarisan dalam Islam berlandaskan pada nash syariat yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad Saw. Kedua sumber tersebut jadi landasan utama untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum karena setiap ketentuan hukum pada hakikatnya harus didasarkan pada kebenaran yang bersumber dari wahyu sebagai landasan dalam menyelesaikan suatu persoalan maupun menetapkan suatu keputusan. Oleh sebab itu, seluruh aturan mengenai kewarisan Islam berasal dari Al-Qur'an yang kemudian diperjelas lebih lanjut lewat sunnah Rasulullah Saw. Penjelasan tersebut membentuk karakteristik, asas, dan sistem hukum waris Islam yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan sistem kewarisan lainnya. Karena terasuk yang tidak terpisahkan dari syariat Islam, pelaksanaan hukum waris juga berkaitan erat dengan keimanan setiap muslim, sehingga penerapannya tidak dapat dipisahkan dari keyakinan terhadap ajaran agama Islam.²⁵

²⁴ Nabillah, Rosnindar Sembiring, Utary Maharany Barus, 'Hak Anak Angkat Terhadap Warisan Dalam Waris Perdata dan Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/PDT.G/2019/PN.PLK)', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6, No 6, 2025 hlm. 4.

²⁵ Dian Dewi *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 16-18.

Hukum islam memiliki beberapa asas. Asas individual, dimana setiap pribadi pasti memiliki kepentingan terhadap sesuatu hal termasuk dalam masalah kewarisan. Asas tersebut menempatkan harta warisan sebagai objek yang dapat dialokasikan kepada para ahli waris untuk menjadi milik pribadi masing-masing. Asas *IjbaRiyah*, asas tersebut mengenai proses berpindahnya hak atas kekayaan dari seseorang yang telah tiada kepada mereka yang masih di dunia secara alamiah dengan tidak ada upaya dari yang akan wafat atau mekanisme berpindahnya hak kepada penerima yang berhak atas harta tersebut dikenal sebagai dengan peralihan secara *IjbaRiyah*.²⁶

Asas ketulusan, mencakup pengertian bagaimana Pelaksanaan hukum kewarisan di Islam menuntut adanya kesungguhan dan keikhlasan dari setiap muslim untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, karena aturan tersebut bersumber dari ajaran yang diyakini kebenarannya. Atas dasar itu, penerapan hukum waris tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Swt. yang dikenal dengan asas ta'abbudi. Di samping itu, hukum kewarisan Islam juga mengenal asas hak-hak kebendaan, yaitu prinsip yang membatasi objek warisan hanya pada hak dan kewajiban yang menyambung

²⁶ Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*, Imtiyaz. 2018. hlm. 52-53.

dengan harta kekayaan. Sebaliknya, hak maupun kewajiban yang bersifat personal dalam ranah hukum keluarga, layaknya status menjadi suami atau istri, kedudukan khusus, keahlian, maupun hak pribadi lainnya, tidak termasuk objek yang dapat dialihkan kepada ahli waris melalui mekanisme pewarisan.²⁷ Selain dari itu masih terdapat banyak beberapa asas lainnya seperti, asas hak-hak dasar, asas keharusan, kewajiban, asas bilateral, individual, keadilan yang berimbang, kematian, dan asas pemorsian seluruh harta warisan.

1.7.1.2 Sebab-sebab Mewarisi

Individu bisa dapat kekayaan waris atau jadi ahli waris dikarenakan ada ikatan kawin dari yang meninggal bersama orang lain yang termasuk kategori ini yaitu suami atau istri pewaris. Seorang yang mendapat harta turunan atau waris karena pernikahan ini juluki dengan aliran *sababiyyah* yang berarti ada sebab perkawinan. Terdapat beberapa sebab-sebab mewarisi, Ahli waris *nasabiyah* merupakan pihak yang memperoleh hak mewaris berdasarkan adanya hubungan kekerabatan melalui garis keturunan atau pertalian darah dengan pewaris. Dengan demikian, hak atas harta peninggalan lahir karena adanya ikatan

²⁷ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Istana Agency Istana Publishing, 2018. hlm. 77

nasab yang menghubungkan penerima waris dengan orang yang telah tiada.²⁸

Wala' merupakan hubungan hukum yang dibenarkan pada hukum agama islam dan timbul menjadi akibat tindakan seorang tuan yang memerdekakan budaknya. Tindakan tersebut dipandang sebagai pemberian kebebasan sekaligus pemulihan hak-hak kemanusiaan bagi budak, sehingga melahirkan ikatan hukum yang dikenal dengan istilah *wala' al-'itq*. Melalui hubungan tersebut, bekas tuan dapat memperoleh hak kewarisan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Namun demikian, dalam perkembangan kehidupan modern, dasar kewarisan yang bersumber dari *wala'* tidak lagi memiliki relevansi praktis. Hal ini disebabkan oleh telah dihapuskannya praktik perbudakan secara umum, sehingga hubungan hukum tersebut hampir tidak lagi ditemukan dalam penerapan hukum kewarisan pada masa kini.²⁹

Anak adopsi dalam hubungan kekerabatan pada hukum islam secara jelas tidak mengakui kedudukan anak adopsi atau angkat seperti anak kandung dari pihak yang mengangkatnya. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak mengubah status nasab maupun menimbulkan akibat hukum yang menyamakan

²⁸ Darmawan, *Op.Cit.*, hlm. 27-31.

²⁹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris islam*, Elvaretta Buana, Bekasi, 2021. hlm. 128-129.

kedudukannya dengan anak kandung, yang juga memberikan perintah anak adopsi itu masih terhubung pada orang tua yang melahirkan (QS AL-Ahzaab [33]: 4-5). Sedangkan secara hukum, anak tiri adalah anak hasil perkawinan terdahulu salah satu pihak dalam suatu perkawinan, baik dari pihak suami maupun istri. Oleh karena tidak terdapat hubungan darah dengan ayah atau ibu tirinya, hak kewarisannya terbatas pada harta peninggalan orang tua kandung yang memiliki hubungan nasab dengannya, yakni ayah biologis atau ibu yang melahirkannya. Hal ini sudah selayaknya, dengan berdasarkan pada syarat kekerabatan, dimana anak tiri dan bapak atau ibu tirinya tidak memenuhi persyaratan itu. Sebab anak tiri tersebut lahir dari hasil hubungan kelamin dan akad nikah antara ibu dengan bapak kandungnya.³⁰

1.7.1.3 Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Ketentuan Pasal 171 huruf c di KHI, yang menerima waris pihak yang saat pewaris telah tiada memiliki ikatan darah atau silsilah dengan pemilik harta, beragama Islam, serta memenuhi syarat untuk menerima harta peninggalan yang ditinggalkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak kewarisan dalam hukum Islam hanya dimiliki oleh satu orang atau lebih yang secara

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2017. hlm. 36.

yuridis memenuhi persyaratan sebagai penerima harta saat pemiliknya wafat.

Ahli waris adalah orang yang berwenang menerima warisan.³¹ Dikatakan memiliki ikatan kerabat karena jalinan sedarah, terjalin karena perkawinan, atau pun dikarenakan mengangkat derajat orang yang sangat kesusahan. Ketentuannya, dalam keadaan baik-baik saja, kemudian diantara pemilik harta atau pewaris dan yang menerima tidak ada penghalang saat akan menerima harta tersebut. hidup disini layaknya orang yang masih dapat dilihat oleh indra mata. Selain dari itu anak kecil yang punya hak mendapat harta itu karena dia hidup meski belum lahir atau masih menjadi janin.³²

Pasal 174 ayat (1) KHI, ahli waris terdiri atas dua kelompok, yaitu:

1. Ahli waris sesuai jalinan darah
 - a. kelompok pria terdapat, bapak, anak pria, sepupu pria, saudara pria dari orang tua, dan kakek.
 - b. kelompok wanita terdapat, ibu, anak wanita dari nenek.
2. Ahli waris sesuai jalinan nikah, terdiri dari dua atau perempuan yang ditinggal suaminya.

³¹ Dika Ratu Marfu'atun *et al*, 'Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No 4, 2024, hlm. 231.

³² Nofiardi. M, *Hukum Kewarisan Islam antara Teori dan Praktek*, Pusaka Media. 2023. hlm. 16

Apabila semua pihak yang berpotensi menjadi penerima harta masih ada, jadi sesuai yang ditentukan hukum kewarisan, pihak mana memperoleh hak waris hanyalah anak, ayah, ibu, serta duda atau janda.

Pewaris jika pemilik harta tidak punya keturunan satupun atau tidak tahu dimana penerima harta berada, maka aset itu melalui putusan PA diberikan ke Baitul Mal guna keperluan agama islam dan pemberdayaan umum.

1.7.1.3.1 Ahli Waris Pengganti

Cucu perempuan di aturan agama islam yang merupakan keturunan dari anak pria berhak dapat porsi harta bila tak ada anak laki-laki pewaris yang belum meninggal. Apabila hanya terdapat seorang cucu perempuan dalam kedudukan tersebut, ia memperoleh setengah dari harta peninggalan, sedangkan apabila jumlahnya 2 manusia atau melebihi itu, mereka punya hak yang sama dari $\frac{2}{3}$ porsi warisan. Sebaliknya, keberadaan anak lelaki pewaris menghalangi cucu wanita dari garis keturunan lelaki untuk menerima hak waris. Ketentuan ini melihatkan jika hukum pada agama islam pada dasarnya tidak menerapkan sistem penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*), sehingga cucu perempuan tidak mengambil posisi bapaknya yang sudah tiada daripada

pewaris. Oleh karena itu, hak yang diterima cucu perempuan semata-mata didasarkan pada ketentuan hukum kewarisan Islam, bukan karena menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris.³³

Perbedaan besaran bagian warisan antar penerima harta itu pada kondisi tertentu merupakan bentuk pengaturan yang disesuaikan dengan perbedaan fungsi, peran, dan beban kewajiban sosial yang diberikan pada masing-masing pihak. Sebagai contoh, porsi warisan yang diterima laki-laki dan perempuan tidak ditetapkan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, melainkan berkaitan dengan adanya kewajiban memberi nafkah serta beban tanggungan ekonomi yang diberikan pada lelaki dalam struktur keturunan islam.³⁴ Oleh karena itu, keadilan dalam sistem kewarisan Islam tidak diukur semata-mata dari kesamaan jumlah bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Sebaliknya, keadilan diwujudkan melalui pemberian hak yang proporsional dengan tanggung jawab serta tanggung jawab yang diberikan ke semua pihak.

KHI di Buku 2 Hukum Kewarisan bab 3 Besarnya bagian Pasal 185 (2) porsi penerima waris pengganti tidak

³³ Dwi Ratna Kartikawati, *Op.Cit.*, hlm. 140.

³⁴ Rukniyah *et al*, 'Analisis Perbandingan Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 4, No 1. 2026, hlm. 5710.

bisa lebih dari porsi ahli waris yang setara dengan yang tergantikan. Dengan begitu bisa tahu jika adanya penerima waris pengganti sesuai KHI. Kemudian disebutkan pada ayat sebelumnya (1) bila ahli waris yang tiada lebih awal dari pewaris maka kedudukannya bisa diganti putra/putrinya, selain yang disebut di Pasal 173, yaitu orang yang punya halangan menjadi ahli waris bila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah dihukum.

Ahli waris pengganti menurut tafsiran Sajuti Thalib dari Surah An-Nisa ayat 33 yang disendiri-sendirikan menjadi 4 garis hukum berikut ini:

1. Untuk tiap orang Allah SWT sudah membuat mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) kekayaan dari ibu dan ayahnya (yang semula akan mendapat harta peninggalan itu);
2. Untuk tiap orang Allah SWT sudah membuat mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) kekayaan yang ditinggal aqrabunnya (yang awalnya akan dapat harta peninggalan itu);
3. Untuk tiap orang Allah SWT sudah membuat mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) aset yang

diitinggalkan handai tolan seperjanjiannya (yang awalnya digadang mewarisi harta peninggalan itu); serahkan ke semua yang dapat warisan.³⁵

Pendapat Sajuti Thalib dari tafsirannya menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an dijelaskan pula terkait beberapa macam adanya ahli waris pengganti.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.7.2.1 Pengertian Anak

Anak didefinisikan jadi manusia kecil, keturunan kedua dari orang tua, atau seseorang yang belum dewasa. Menurut KUHPerdara Pasal 330, anak itu individu yang belum bertumbuh, yaitu belum genap umur 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Anak sah adalah yang lahir dalam perkawinan. Sementara anak luar kawin diakui atau tidak punya kedudukan hukum berbeda terkait perwalian dan hak waris. Pengertian anak bervariasi tergantung pada konteks hukum, sosial, dan usia. Secara umum, anak adalah manusia yang belum mencapai kedewasaan yaitu berkisar di bawah 18 sampai dengan 21 tahun, dimana anak masih membutuhkan perlindungan, serta mencakup anak dalam kandungan. Batasan usia ini krusial untuk perlindungan hukum, peradilan pidana, dan hak asasi.

³⁵ Dwi Ratna Kartikawati, *Op.Cit.*, hlm. 143.

Anak merupakan seseorang yang belum memasuki tahap kedewasaan sehingga masih memerlukan bimbingan, pengasuhan, dan pengawasan dari orang tua, keluarga, maupun lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap setiap anak dari berbagai bentuk ancaman, tindakan yang membahayakan, maupun faktor-faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan masa depannya. Perlindungan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga meliputi pemenuhan kesejahteraan, penghormatan terhadap hak-hak dasar anak, serta dukungan bagi tumbuh kembangnya agar berlangsung secara optimal.³⁶

Definisi yang dimaksud anak di hukum positif Indonesia itu biasa dimaksud sebagai orang yang belum dewasa, individu yang punya umur belum banyak, dan masih diawasi orang tuanya atau walinya, mereka juga tidak cakap yuridis untuk berbuat hukum. Selama belum mencapai usia dewasa, seorang anak masih berada di bawah tanggung jawab dan pemantauan orang tua juga belum cakap hukum berbuat hukum secara mandiri. Oleh karena itu, perumusan mengenai pengertian anak jadi sesuatu yang penting karna berkesinambungan pada penentuan batas kedewasaan

³⁶ Sriono. Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Literasi Nusantara Abadi Grup. 2023. hlm. 71

seseorang. Ketika seseorang telah dinyatakan dewasa menurut hukum, ia dianggap memiliki kemampuan hukum untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum secara sah. Namun demikian, sampai sekarang pola hukum Indonesia belum punya keseragaman dalam menetapkan definisi maupun batas usia yang dikategorikan sebagai anak. Perbedaan tersebut tampak dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan kriteria usia di bawah umur dengan batasan yang tidak selalu sama.

Peraturan perundangan terdapat beberapa yang memberikan batasan usia yang berbeda terhadap seseorang yang masuk ke dalam kategori sebagai anak atau anak belum cukup umur, ada peraturan perundangan yang menetapkan batas usia di bawah 21 tahun, ada yang sebelum 18 tahun dan ada yang di bawah usia 17 tahun. Kemudian ada lagi beberapa peraturan perundangan yang menambahkan persyaratan selain batas usia, yaitu seseorang yang sudah menikah atau belum menikah. Tentu saja dengan adanya ketidak seragaman dalam memberikan batasan pengertian atau definisi mengenai apa yang disebut anak tersebut dalam berbagai peraturan perundangan tentu saja sering

menimbulkan permasalahan dan pertanyaan, yaitu sebenarnya batasan pengertian atau definisi mana yang harus di gunakan.³⁷

Ditinjau dari perspektif yuridis, sosial, psikologis, maupun keagamaan, anak dipahami sebagai individu yang masih berada pada fase awal perkembangan kehidupan sehingga belum mencapai tingkat kematangan secara utuh, baik dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, maupun kemampuan hukumnya. Fase tersebut merupakan periode yang sangat menentukan karena menjadi landasan bagi pembentukan karakter, perkembangan moral, kemampuan intelektual, serta kepribadian seseorang pada masa selanjutnya.³⁸

1.7.2.2 Macam-macam Status Anak Berdasarkan Hukum Keperdataan Di Indonesia

1.7.2.2.1 Anak Sah/Kandung

Anak sah menurut KBBI itu putra/putri yang keluar dari kandungan ibu sendiri atau anak kandung hasil biologis langsung. Arti dari anak kandung merujuk pada keturunan langsung darah daging yang dihasilkan lewat perkawinan yang tidak melanggar aturan hukum, anak kandung berbeda dengan anak angkat. Anak sah dari sudut KUHPdata itu

³⁷ Cik Maharyani *et al*, 'Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia', *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 2, No 2, 2024, hlm. 63.

³⁸ Niken Sylvia *et al*, 'Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Prespektif Konsep Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol 5, No 2, 2024, hlm. 311.

anak yang terbentuk lewat akibat dari perkawinan yang legal sesuai pada pasal 250, serta pasal 272, yaitu anak luar kawin yang diakui dan disahkan melalui perkawinan orang tuanya. Dalam arti lain anak sah atau anak ya dikandung yang dimaksud adalah di konteks perkawinan yang legal atau anak dalam pernikahan yang punya jalinan perdata penuh dengan semua oranng tuanya.

Pasal 42, 43 UU No.1/1974 membahas perkawinan, dalam kedua pasal tersebut memberikan penjelasan bila anak legal cuma diperoleh jika lahir lewat proses kawin llegal. Sama dengan KHI pasal 99 yang menerangkan jika anak legal itu anak yang keluar dari akibat proses kawin yang legal di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁹ istilah anak sah/kandung atau legal secara hukum dapat ditemukan dalam Hukum Perdata Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata tepatnya pada Pasal 250 anak yang lahir dalam perkawinan. Penggunaan istilah tersebut juga diatur di UU No.1/1974 yang membahas perkawinan. Sebagaimana ditegaskan di Pasal 42, anak yang dikategorikan sebagai anak legal itu anak yang dilahirkan

³⁹ Fahmi Al Amruzi, 'Hak dan Status Anak Syubhat dalam Penikahan', *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 1, 2017, hlm. 2.

di dalam maupun jadi akibat dari suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut yang ditentukan hukum.

1.7.2.2.2 Anak Luar Kawin

Anak hasil luar kawin adalah anak yang diperoleh dari wanita tanpa adanya jalinan kawin yang legal dengan lelaki yang jadi ayah biologisnya, pengertian tersebut berdasarkan yang ada di KBBI. Dengan demikian, menurut pengertian tersebut, anak yang lahir terjadi di luar hubungan kawin yang diakui menurut. Anak luar kawin juga sering disinonimkan dengan anak haram dalam konteks sosial, atau lebih teknis disebut anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. UU No.1/1974 mengenai Perkawinan tidak memberi rumusan secara gamblang tentang pengertian anak di luar kawin. Pengaturan dalam undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada penjelasan mengenai kriteria anak sah serta ketentuan yang mengatur status hukum dan kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan tentang anak sah diatur di UU No.1/1974 yang membahas perkawinan yang spesifik pasal 42, memberikan pernyataan jika anak yang legal itu lahir dari akibat perkawinan yang legal pula. Suatu perkawinan dianggap memiliki keabsahan jika dilakukan dengan cara

yang benar sesuai agama masing-masing dan dicatat sesuai uu yang berlaku.⁴⁰ Sementara itu, pengaturan mengenai semua hak keperdataan anak yang lahir di luar hubungan yang sah terdapat di dua rezim hukum, yaitu KUHPerdara yang berlaku untuk masyarakat negara nonmuslim dan KHI tentunya untuk masyarakat yang meyakini agama islam.

Perkembangan pengaturan mengenai status keperdataan anak tidak sah membawa konsekuensi hukum di ikatan antara anak bersama ayah biologisnya. Salah satu akibat hukumnya ialah lahirnya kewajiban pemeliharaan (alimentasi) bagi lelaki yang bisa dikonfirmasi ikatan silsilah dengan anak itu. Dengan adanya hubungan biologis yang terbukti, ayah tidak lagi dapat menghindari tanggung jawab hukumnya untuk memberikan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan kepada anak hanya karena tidak pernah terikat pada pernikahan yang legal dengan ibu anak itu.

Ayah biologis tetap berkewajiban mencukupi kebutuhan keseharian, pemeliharaan, dan pendidikan anak meski tidak memiliki hubungan nikah dengan ibu

⁴⁰ Sabilal Rosyad, 'Status Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)', *Jurnal Hukum Islam*, Vol 15, No 1, 2017, hlm. 159-160.

kandungnya, bahkan apabila ia telah menikah dengan perempuan lain. Pengakuan pada seluruh hak keperdataan anak di luar nikah sekaligus menjadi upaya menghapus perlakuan diskriminatif, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik serta mendukung kepentingan dan masa depan anak.⁴¹ Anak luar kawin, istilah tersebut dapat ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pada Pasal 272 sampai dengan 280 mengenai pengakuan dan pengesahan anak, serta pasal 863 terkait kewarisan.

1.7.2.2.2.1 Anak Syubhat

Anak lahir sebagai hasil jalinan kasih antara pria dan wanita yang menurut ketentuan agama maupun hukum seharusnya berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, kejelasan status hukum suatu perkawinan memiliki arti penting karna terhubung langsung bersama kepastian kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Tanpa adanya kejelasan tersebut, anak berpotensi mengalami ketidakpastian mengenai status hukumnya meskipun ia sama sekali tidak memiliki kesalahan atas keadaan kelahirannya.

⁴¹ Halami Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim, 'Pemikiran Hukum Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Dan Anak Di Luar Kawin Kaitannya Dengan Hak-Hak Keperdataan', *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 1, 2023, hlm. 28.

Dalam hukum Islam dikenal istilah anak syubhat itu anak yang berasal melalui ikatann biologis si laki-laki dan wanita yang terjadi karena adanya kesalahan keliru (wath'i syubhat), bukan akibat perbuatan yang diniatkan ataupun direkayasa. Kekeliruan tersebut harus benar-benar terjadi secara nyata sehingga hubungan yang menimbulkan kelahiran anak tidak didasarkan pada unsur kesengajaan untuk melanggar ketentuan syariat.⁴²

Buah hati yang dihasilkan dari hubungan syubhat ataupun di luar nikah tidak dapat dibebani akibat dari perbuatan orang tuanya. Pada paham Islam, tiap buah hati yang dihasilkan dengan kondisi bersih sehingga tidak memikul dosa maupun kesalahan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Tanggung jawab atas perbuatan tersebut sepenuhnya berada pada pihak yang melakukannya. Menurut pandangan Imamiyah, anak yang lahir karena hubungan syubhat tetap memiliki hubungan nasab yang sah beserta hak-hak yang melekat padanya. Bahkan, jika lelaki yang menjalankan ikatan syubhat

⁴² Anne Wiranti, "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath'i Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 23

menolak mengaku anak itu, penolakan tersebut tidak menghapus hubungan nasab yang telah ada, dan ia dapat dipaksa untuk mengakui status anak tersebut.⁴³

aturan hukum positif Islam di Indonesia, seperti yang sudah dicantumkan pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar hubungan sah sekedar punya ikatan nasab bersama ibu kandung beserta keluarga ibunya itu. Konsekuensi hukumnya, kewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah berada pada ibu serta keluarga ibunya. Sementara itu, ayah biologis, meskipun secara biologis merupakan pihak yang memicu lahirnya anak itu, tidak dibebani keharusan secara hukum untuk memberi nafkah karena hubungan keperdataan antara keduanya tidak diakui berdasarkan ketentuan tersebut.⁴⁴ Istilah anak syubhat ditemukan dalam literatur fiqh islam atau hukum islam, khususnya dalam kajian *wathi' syubhat*. meskipun istilah tersebut tidak disebut secara eksplisit, namun secara substantif pengakuannya tercermin di uu Perkawinan, KHI, uu Perlindungan Anak, dan Mahkamah Kontitusi.

⁴³ Fahmi Al Amruzi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 9

1.7.2.2.2 Anak Zina

Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina terbilang sebagai tindakan persetubuhan yang perbuat dari pria dan seorang wanita dengan tidak adanya jalinan perkawinan yang legal. Berlandaskan pengertian tersebut, anak zina bisa dipahami sebagai anak yang kelahirannya merupakan akibat dari hubungan seksual yang berlangsung di luar perkawinan yang diakui sudut pandang hukum maupun ketentuan yang berlaku.

Hukum Perdata menyebut anak yang lahir dalam keadaan tidak melalui perkawinan yang legal, yang dibenihkan dari ikatan antara lelaki dan wanita yang mana salah satu atau keduanya menjalin perkawinan dengan individu lain disebut dengan anak zina (*overspelig kind*). Status hukum anak zina berbeda dengan anak luar kawin biasa yang bisa diwariskan, anak zina umumnya tidak bisa dibenarkan oleh ayah biologisnya jika sang ayah terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Anak zina dalam hukum perdata disebut juga anak yang lahir akibat perzinaan hakekatnya hanya punya ikatan keperdataan bersama ibu kandung beserta

kerabat dari pihak ibu, sedangkan ikatan perdata dengan sang ayah tidak dikonfirmasi benar. Meskipun KUHPerdata tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang anak zina, keberadaan dan pengaturannya dapat dipahami secara implisit melalui yang ditentukan Pasal 272 dan Pasal 283. Pada KHI Pasal 100 juga secara tersirat mengatur secara khusus mengenai status anak zina.

1.7.2.2.3 Anak Angkat

Anak angkat yang diaturkan di UU No.23/2002 membahas mengenai Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (9). Ketentuan tersebut menerangkan bila anak angkat itu yang tanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhannya dipindahkan dari penanggung jawab semula bertanggung jawab kepada orang tua adopsi atau angkat. Pengalihan tanggung jawab tersebut dilakukan menurut putusan atau penetapan pengadilan sehingga anak menjadi bagian dari lingkungan keluarga angkat sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai pengangkatan anak juga dibuat aturan di PP No.54/2007 yang membahas Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan jika pengadopsian

anak itu perbuatan hukum yang memindahkan tanggung jawab atas pengasuhan, perawatan, akademik/non akademik, dan pembesaran seorang anak dari orang tua kandung, penanggung jawab yang legal, atau individu lainnya yang semula bertanggung jawab, ke orang tua angkat agar anak dapat resmi menjadi bagian dari keluarga angkat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

anak angkat adalah anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan pasangan suami istri yang mengangkatnya, tetapi memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan perlakuan sebagaimana anak kandung.⁴⁵ Dengan adanya proses pengangkatan anak, anak tersebut kemudian menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat dan terjalin hubungan keluarga yang sama persis hubungan antara orang tua dan anak kandung, meskipun tak didasarkan pada ikatan biologis. Akibatnya, terjalin hubungan kekeluargaan yang selaras dengan ketentuan genetik seseorang.

Pengangkatan anak tidak mengubah fakta mengenai asal-usul biologis anak. Meskipun telah diangkat menjadi anak, hubungan keturunan antara anak angkat dan orang tua

⁴⁵ Witira I. Mamonto, Adensi Timmor, Leidy W, 'Kajian Hukum Waris Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam', *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol 4, No 3, 2025, hlm. 279.

angkat tetap tidak terbentuk, namun memperoleh kedudukan sebagai anggota keluarga melalui suatu hubungan hukum yang lahir dari proses adopsi. Tujuan pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk menjamin kesejahteraan, pengasuhan, pendidikan, dan masa depan anak agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam praktik hukum adat Indonesia, pengangkatan anak telah lama dikenal dan pada umumnya tidak menghilangkan hubungan biologis antara anak dengan orang tua asli.⁴⁶ Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129, Pengangkatan anak membawa konsekuensi berupa perubahan status anak tersebut sehingga kedudukannya menjadi sama seperti anak yang sah.

Pengangkatan tersebut bila telah berlaku, hubungan keperdataan antara anak dan orang tua kandungnya tidak lagi memiliki akibat hukum. Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur jika proses adopsi mengakibatkan perubahan status hukum anak sehingga dipersamakan dengan anak sah dalam keluarga orang tua angkat. Akibat hukum dari pengaturan tersebut adalah anak memperoleh nama keluarga ayah angkat serta diperlakukan sehingga

⁴⁶ Apsari, r. d, Qhotrunnada, A, 'Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Di Indonesia', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Vol 1, No5, 2023, hlm. 172-173.

anak tersebut diposisikan layaknya anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Konsekuensinya, seluruh hubungan keperdataan yang sebelumnya didasarkan pada hubungan keturunan Sejak itu, hubungan dengan orang tua kandung dianggap berakhir, kemudian digantikan oleh hubungan dengan orang tua angkat. sesuai dengan ketentuan Staatsblad tersebut.⁴⁷ istilah anak angkat dapat ditemui dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang mengatur tentang adopsi. Dalam Staatsblad 1917 No. 129 kedudukannya diakui, dimana anak angkat disamakan dengan anak kandung.

1.7.2.2.4 Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang lahir dari perkawinan terdahulu salah satu dari pasangan baik ibu maupun ayah sebelum menikah baru dengan suami atau istri saat ini. Hubungan ini menciptakan ikatan hubungan kekerabatan karena perkawinan diantara anak itu bersama orang tua tirinya, namun bukan hubungan sedarah. Kemudian Berdasarkan KBBI, anak tiri diartikan sebagai anak yang dibawa oleh suami atau istri dari hubungan atau perkawinan sebelumnya, sehingga bukan merupakan anak yang lahir

⁴⁷ Sulisty, E, Susilowati, T, 'Komparasi Hukum Status Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan (Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam)', *Justicia Journal*, Vol 13, No 1, 2024, hlm. 15.

dari pernikahan bersama pasangan yang sekarang. Ini merujuk pada anak dari pasangan yang didapat dari pernikahan terdahulu, yang tak punya jalinan darah secara langsung dengan orang tua tirinya.

Kedudukan anak tiri dalam waris terdapat pada Pasal 832 BW. Anak tiri tak dikategorikan ahli waris yang sah dari orang tua tirinya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan jika pihak yang punya hak jadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang lahir dalam perkawinan sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup paling lama. Karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, maka berdasarkan pasal tersebut dalam KUHPdata anak tiri tidak bisa menjadi ahli waris yang sah.

Kewarisan Islam menilai anak tiri tidak dipandang punya hubungan nasab bersama ayah/ibu tirinya. Oleh karena itu, hak kewarisannya hanya berasal dari orang tua kandung yang memiliki pertalian darah dengannya. Meskipun dalam praktik kehidupan keluarga orang tua tiri dapat memperlakukan anak tiri sebagaimana anak kandung, keadaan tersebut tidak menimbulkan hak bagi anak tiri untuk mewarisi harta peninggalan ayah atau ibu tirinya

menurut ketentuan hukum Islam.⁴⁸ Namun meskipun tidak masuk ahli waris sesuai hubungan nasab, KHI memberikan kemungkinan bagi anak tiri agar dapat porsi bagian dari aset peninggalan orang tua tirinya lewat cara yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Sebagai mana diatur dalam Pasal 209 KHI, dimana anak tiri akan bisa mendapatkan harta waris dengan cara lain yaitu melalui wasiat pada saat pewaris atau orang tua tiri masih hidup, yang kemudian wasiat tersebut dilaksanakan pada saat pewaris telah meninggal. Istilah anak tiri dapat ditemui dalam beberapa pasal dalam KHI seperti Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf (c) dan (d), Pasal 70 huruf (d) angka 3 yang mengatur tentang larangan perkawinan.

1.7.2.2.5 Anak Sumbang

Anak sumbang dalam KBBI itu maksudnya anak haram yang lahir dari hubungan perzinaan antara sanak saudara dekat atau dapat dikatakan dengan inses. Anak sumbang juga dikatakan sebagai anak yang berasal dari seorang ibu yang menurut ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya.

⁴⁸ Zakiul Fuady Muhammad Daud, 'Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)', *Jurnal As-Salam*, Vol 6, No 1, 2022, hlm. 50.

Istilah ini sebenarnya merujuk pada anak hasil hubungan yang dilarang karena pertalian darah dekat. Yang dimaksud anak sumbang itu anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang tidak diperbolehkan menikah karena masih terikat hubungan keluarga sedarah.⁴⁹

Anak sumbang (*bloedschande*) dalam hukum perdata Indonesia (KHUPerdata) anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang mempunyai pertalian darah satu sama lain dalam derajat yang dekat. Karena adanya hubungan kekerabatan tersebut, kedua pihak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan. Anak ini dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak bisa dikonfirmasi benar (Pasal 283 KHUPerdata), tidak memiliki ikatan perdata bersama orang tuanya, dan hanya berhak atas nafkah, bukan ahli waris (Pasal 867 KHUPerdata). Dalam konsep KUHPerdata, anak sumbang dipersamakan dengan anak hasil perzinahan (*overspel*) dalam pembatasan pengakuan dan pewarisan. Istilah Anak sumbang dalam hukum positif dikenal dalam

⁴⁹ Halami Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlis, Atang Abd Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 25.

beberapa ketentuan, seperti hukum perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam pandangan hukum adat.

1.7.2.2.6 Anak Asuh

Anak asuh menurut KBBI adalah anak yang berada dalam pengasuhan orang lain atau suatu lembaga dengan tujuan memperoleh perawatan, perawatan, bimbingan, serta pendidikan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Umumnya, anak asuh adalah anak yang orang tuanya tidak mampu lagi untuk menjamin tumbuh kembangnya secara wajar. Istilah ini berkaitan dengan pola asuh atau cara merawat. Dapat diartikan bahwa anak asuh memiliki tujuan untuk dapat memberikan jaminan tumbuh kembang, kesehatan, dan pendidikan.

Anak asuh merupakan anak yang dirawat, dididik, dan dilindungi oleh individu atau pasangan lain, dimana memiliki kriteria usia sebelum berumur 18 tahun bahkan yang termasuk masih di kandungan atau janin. Sifat pengasuhan terhadap anak asuh seringkali sementara dan merupakan upaya pengalihan hak asuh sementara. Perbedaannya

dengan anak angkat adalah anak asuh hubungan hukumnya akan tetap bersama orang tua asli, sedangkan anak yang diangkat hubungan hukumnya akan berpindah ke orang tua yang mengangkat berdasarkan putusan. anak asuh pengasuhannya hanya bersifat sementara, sedangkan anak angkat pengalihan haknya secara sah.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan yang jelas antara konsep anak angkat dan anak asuh. Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, anak asuh adalah anak yang diasuh oleh individu atau institusi tertentu guna memperoleh bimbingan, perawatan, pendidikan, dan layanan kesehatan akibat keadaan orang tuanya, atau salah satu dari orang tuanya, tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut.⁵⁰ Istilah anak asuh dapat ditemui di PP No.44/2017 yang mengenai pelaksanaan pengasuhan anak.

⁵⁰ Halami Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 26.